



**KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK  
(STUDI KASUS DI KOTA PONTIANAK, 2016)**

*The Availability of Green Open Space (Study Case In Pontianak City, 2016)*

**Ari Kusnadi, M. Sofwan Anwari, Lolyta Sisillia**

Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura. Jalan Imam Bonjol Pontianak78124  
E-mail: Arie420Kusnadi@gmail.com

*Abstract*

*The urban growth at this time indicates unbalance movement activities, where many of it must be able to maintain and ensure its sustainability of resources and preservation of environmental quality. To minimize the negative impact of the environmental hazards against physical development in urban area is through green open space planning. The purpose of this study was to identify and analyze the needs and availability of green open space in Pontianak city in 2016 based on the area. The results showed that the availability of green open space in Pontianak city was 1,190 ha and the need of green open space was 2.156 ha (20% of area)*

*Keywords: Availability, green open space, needs*

**PENDAHULUAN**

Kemajuan perekonomian dan peningkatan jumlah penduduk menjadi permasalahan yang banyak terjadi di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang semakin berkurang dikarenakan oleh proses pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan keadaan lingkungan sekitar. Dampak dari aktivitas pembangunan itu sendiri akan mempengaruhi kualitas lingkungan, karena itu harus selalu diperhitungkan, baik dampak positif maupun dampak negatif yang harus selalu dikendalikan.

RTH diwilayah perkotaan merupakan bagian dari penataan ruang kawasan perkotaan yang memiliki manfaat kehidupan yang sangat tinggi, tidak saja dapat menjaga dan

mempertahankan kualitas lingkungan tapi juga dapat menjadi nilai kebanggaan identitas kota. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 (Anonim, 2007) tentang penataan Ruang, menyatakan bahwa penataan ruang perkotaan diselenggarakan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan:

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia dan
3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap



lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Kota Pontianak merupakan Ibu Kota dari Provinsi Kalimantan Barat dengan luas wilayahnya mencapai 10.782 ha yang terdiri dari enam kecamatan, yakni Kecamatan Pontianak Selatan, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kecamatan Pontianak Timur, Kecamatan Pontianak Barat, Kecamatan Pontianak Kota, dan Kecamatan Pontianak Utara. Pola penggunaan lahan di suatu daerah dapat menggambarkan kehidupan ekonomi dari daerah yang bersangkutan. BPS Kota Pontianak, (Anonim, 2015)

Pontianak adalah kota yang sedang berkembang baik darisegi pembangunan, perekonomian maupun kebudayaan. Aktifitas pembangunan sejauh ini banyak terlihat penggunaan ruang yang semakin besar sehingga penurunan kualitas RTH terlihat jelas dari peningkatan aktifitas pembangunan di Kota Pontianak, dimana perubahan itu semakin mengarah kepada penurunan kualitas dan kuantitas RTH dan berdampak buruk pada kualitas lingkungan Kota Pontianak, sehingga jika hal seperti ini terus meningkat maka bisa dipastikan Kota Pontianak semakin lama semakin buruk keadaannya baik dari segi lingkungan maupun estetikanya. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di Kota Pontianak dan mengetahui perkembangan RTHP dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Dengan penurunan luas RTHP, maka

sudah seharusnya pemerintah kota Pontianak memperhatikan dan mengelola RTHP agar terwujud hubungan yang baik antara alam dan manusia dan meningkatkan kembali kualitas lingkungan perkotaan. Undang-undang No.26 Tahun 2007 menyebutkan bahwa luas ideal Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan (RTHKP) minimal 30% dari luas kawasan kota. Evaluasi ini diharapkan membantu pemerintah kota dalam pengembangan, pengelolaan serta pemanfaatan RTHP agar kedepannya bertindak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 sampai dengan November 2016. Meliputi persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian di lapangan, pengolahan data dan penyajian hasil. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain perangkat keras berupa perangkat personal komputer, perangkat lunak ArcGIS versi 10.3, *Global Positioning System* (GPS), kamera digital dan alat pendukung lainnya.

Bahan yang digunakan yaitu berupa data shape file eksisting RTH Kota Pontianak, peta digital Kota Pontianak, citra satelit Kota Pontianak, peta administrasi Kota Pontianak dan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini yang didapat dari pemerintah Kota Pontianak.

1. Data Primer

Data primer RTHP Kota Pontianak yang didapatkan dari pembaharuan data

dengan proses digitasi pada Citra Lidar menggunakan aplikasi *arcGIS 10.3*. disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 4.1. Data Primer**

NO	DATA	SUMBER	KETERANGAN
1	SHP Taman	Citra LIDAR Tahun 2015	Data Hasil Digitasi
2	SHP Jalur Hijau		
3	SHP Hutan Kota		
4	SHP TPU		
5	SHP Lapangan Olahraga		
6	SHP Agrowisata		
7	SHP Kawasan Lindung Gambut Dan Sempadan Sungai		

2. Data Sekunder

**Tabel 4.2. Data Sekunder RTHP Kota Pontianak**

NO	DATA	SUMBER	KETERANGAN
1	Laporan RDTR dan RTRW Peta Administrasi Kota Pontianak Skala 1:50.000 Shape Batas Propinsi Shape RTHP	BAPPEDA	Laporan Tahun 2016 Data Digital Data Digital Data Digital
2	Laporan Lokasi Taman yang di rawat oleh dinas DKP	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Laporan Tahun 2016
3	Masterplan RTH Kota Pontianak Tahun 2011	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan Tahun 2011
4	Citra LIDAR 1:50.000	Dinas PU	Data Digital
5	Citra Google Earth Kota Pontianak Tahun 2016	<a href="https://earth.google.com">https://earth.google.com</a>	Data Digital
6	Photo RTHP Kota Pontianak Tahun 2017	Groun Chek	Data Digital

Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey instansi dan lapangan serta menggunakan analisis spasial dengan teknik penginderaan jauh dan Sistem Informasi Geografis (SIG) yang didukung dengan data-data sekunder yang di dapat dari instansi pemerintah Kota Pontianak.

Penelitian ini dilakukan dalam lima tahapan, yang terdiri dari:

1. Pengumpulan data lapangan;

2. Analisis citra;

3. Pengamatan lapangan;


4. Analisis akhir (SIG).

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan analisis evaluatif baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Metode deskriptif evaluatif merupakan suatu metode analisis yang digunakan untuk melukiskan atau menggambarkan fakta atau karakteristik populasi tertentu secara sistematis dan



cermat. Dalam penelitian ini menggunakan analisis citra digital yang dilakukan dengan menggunakan software *Arc.Gis 10.3.* dan *Google Eart Pro.* Interpretasi citra satelit *Google Eart* diperoleh dari software *Google Eart Pro.*

Peraturan menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/ (Anonim, 2008) menjelaskan bahwa standar persentase minimal RTHKP adalah minimal 20% dari luas wilayah. Standar perhitungan kebutuhannya yaitu sebagai berikut:



$$\text{Persentase RTH Publik } 20\% = \frac{20}{100} \times \text{Luas Total Wilayah Kota Pontianak}$$

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis citra secara digital RTHP di Kota Pontianak tahun 2016 memiliki luas 1.190 ha atau

11,04% dari luas wilayah kota. (Tabel 5.2)

**Tabel 5.2 Jenis dan Luas RTHP di Kota Pontianak Tahun 2016**

No	Jenis RTHP	Luas Wilayah Kota Pontianak (Ha)	Luas RTHP (Ha)	Persentase (%)
1	Taman Kota		22,73	0,21
2	Jalur Hijau		13,54	0,13
3	Lapangan olahraga		65,58	0,61
4	Pemukaman Umum		42,19	0,39
5	Hutan Kota		333,1	3,09
6	Agrowisata		713,14	7,45
	Jumlah	10.782	1.190	11,04

#### Hasil Analisis

Luasan RTHP tahun 2016 ini masih kurang dari luas minimal yang diwajibkan dalam Undang-Undang No.26 (Anonim, 2007) sebesar 20% dari luas wilayah kota. RTHP taman, jalur hijau, hutan kota, lapangan olahraga, pemakaman umum dan agrowisata di

Kota Pontianak saat ini masih belum tersebar merata dan belum mencukupi kebutuhan RTHP di Kota Pontianak.

#### **Ketersediaan RTH Publik Berdasarkan Luas Wilayah Kota**

Undang-Undang No. 26 (Anonim, 2007), secara khusus mengamanatkan

perlunya penyediaan dan pemanfaatan RTH yang distribusi dan luas RTHP dengan luas wilayah 10.782 ha proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit seluas 3.234,6 ha atau setara 30%, yang

terdiri RTH Publik 2.156,4 ha atau setara 20% dan RTH Privat 1.078,2 ha atau 10% dari luas wilayah kota, baik yang diisi oleh tanaman yang tumbuh secara alami maupun sengaja di tanam.

**Tabel 5.9. Ketersediaan RTHP Kota Pontianak Tahun 2016**

<b>Eksisting RTH Publik (Ha)</b>								
<b>No</b>	<b>Fungsi Ruang</b>	<b>Kec.</b>	<b>Kec.</b>	<b>Kec.</b>	<b>Kec.</b>	<b>Kec.</b>	<b>Kec.</b>	
		<b>Pontianak Barat</b>	<b>Pontianak Kota</b>	<b>Pontianak Selatan</b>	<b>Pontianak Tenggara</b>	<b>Pontianak s Timur</b>	<b>Pontianak Utara</b>	
1	Taman	0,58	5,25	3,15	11,41	0,18	2,16	
2	Hutan Kota	173,23	-	2,04	157,83	-	-	
3	Jalur Hijau	-	2	11,54	-	-	-	
4	Lapangan Olahraga	0,19	3,7	14,69	3,37	0,97	42,66	
5	Pemukaman Umum	4,43	8,64	1,68	2,07	5,23	20,14	
6	Agrowisata/KSA	-	-	-	-	-	713,14	
<b>Total RTHP</b>		<b>178,43</b>	<b>19,59</b>	<b>33,1</b>	<b>174,68</b>	<b>6,38</b>	<b>778,10</b>	
<b>Persentase %</b>		<b>1,65</b>	<b>0,18</b>	<b>0,31</b>	<b>1,62</b>	<b>0,06</b>	<b>12,49</b>	
<b>Total Luas RTHP ha</b>								<b>1.190</b>
<b>Luas Wilayah ha</b>								<b>10.782</b>
<b>% RTHP</b>								<b>11.04%</b>

*Hasil Analisis 2016*

Undang-undang No 27 (Anonim, 2007) dan Peraturan Menteri PU Nomor 05/PRT/M/ (Anonim, 2008) maka Kota Pontianak yang memiliki luas wilayah perkotaan 10.782 ha, harus memiliki RTHP minimal 20% atau seluas 2.156,4ha dari wilayah kota. Ketersediaan RTHP di Kota Pontianak saat ini adalah seluas 1.190 ha atau sekitar 11.04% dari luas wilayah Kota Pontianak 10.782 ha. Pada tahun 2011 jumlah RTHP sebesar 855,91 ha atau sekitar 7,94%, selama periode 5 tahun dari tahun 2011 sampai dengan tahun

### **Kesimpulan**

2016 RTHP di Kota Pontianak mengalami kenaikan sebesar 335,00 ha atau sekitar 3.10% menjadi 1.190 ha atau 11,04% dari luas wilayah kota. Ketersediaan RTHP di Kota Pontianak saat ini belum mencukupi hanya sebesar 1.190 ha atau sama dengan 11.04% dari yang diwajibkan oleh Undang-undang sebesar 20%. Kecamatan Pontianak Utara memiliki RTHP terbesar dengan luas 778,10 ha atau sekitar 7.22%, sedangkan Kecamatan Pontianak Timur memiliki RTHP terkecil dengan luas 6,38 Ha atau 0,06%.



1. RTHP di Kota Pontianak pada tahun 2016 yaitu berupa taman kota, jalur hijau, hutan kota, lapangan olahraga, pemakaman umum, dan agrowisata.
2. RTHP Kota Pontianak tahun 2016 memiliki Luas sebesar 1.190 hektar atau setara 11,04% dari luas wilayah Kota Pontianak.
3. Terdapat penambahan ruang terbuka hijau publik selama periode 5 tahun antara tahun 2011 sampai 2016 sebesar 334,09 ha atau 3,10% dari data sebelumnya pada tahun 2011 yang memiliki luas 855,91 ha atau 7,93% dari luas wilayah kota.
4. Ketersediaan RTHP disetiap kecamatan tahun 2016 yaitu Kecamatan Pontianak Barat dengan luas 178,43 ha atau setara 1,65%, kemudian diikuti oleh Kecamatan Pontianak Kota dengan luas 19,59 ha atau setara 0,18%, Kecamatan Pontianak Selatan dengan luas 33,1 ha atau setara 0,31%, Kecamatan Pontianak Tenggara dengan luas 174,68 ha atau setara 1,62%, Kecamatan Pontianak Timur dengan luas 6,38 ha atau setara 0,06% dan Kecamatan dan Kecamatan Pontianak Utara yang memiliki luas RTHP 778,10 ha atau setara 12,49%.
5. RTHP di Kota Pontianak belum mencukupi kebutuhan yang di amanatkan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 sebesar 20% dari wilayah kota.

#### **Saran**

Perlu upaya tindak lanjut dari

Pemerintah Kota Pontianak untuk menambah lahan RTHP agar terpenuhi standar minimal dari peraturan pemerintah yang telah ditentukan. Salah satunya dengan cara mengimplementasikan dan memaksimalkan lahan yang dimiliki pemerintah Kota Pontianak seperti RTH kawasan lindung gambut dan kawasan lindung sempadan sungai yang saat ini digunakan untuk hunian atau pemukiman.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anonim, 2007. Undang-Undang No. 26 Tentang Penataan Ruang. Departemen Pekerjaan Umum, Dikjen Penataan Ruang. Jakarta.
- Anonim, 2008. Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan. Departemen PU, Ditjen Penataan Ruang. Jakarta.
- Anonim, 2015. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak. *Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013 – 2033*. BAPPEDA Kota Pontianak.
- Anonim, 2015. Badan Pusat Statistik Pontianak. *Statistik Penggunaan Lahan Kota Pontianak*. Pontianak.